

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pekawinan adalah akad nikah yang mewajibkan adanya hubungan antara dua orang saling mencintai satu sama lain dan bercita-cita ingin membangun rumah tangga yang harmonis ditandai dengan adanya ucapan oleh kata-kata dan wujud perlakuan sebagai bukti yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan dalam agama yang dianut. Sedangkan menurut syarat, kawin adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling mewujudkan cita-cita satu sama lain untuk membentuk rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Adapun pengertian perkawinan menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara kedua mempelai pria dan wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang ideal penuh kebahagiaan dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Dalam Undang-undang disebutkan bahwa 1. Perkawinan akan sah jika dilakukan atas dasar hukum masing-masing agama dan kepercayaan

---

<sup>1</sup>UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1 Pengertian Perkawinan) dalam buku Djuhaendah Hasan, *"Hukum Keluarga setelah berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)"*. (Bandung: CV ARMICO 1988), 28

yang dianut, 2. Tiap-tiap perkawinan yang terjadi selalu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.<sup>2</sup>

Pada umumnya perkawinan dilakukan untuk menyatukan dua orang yang satu Iman, agama atau kepercayaan. Namun, pada kenyataannya penulis menemukan bahwa ada perkawinan lintas Iman, agama atau kepercayaan artinya nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang berbeda agama atau keyakinan.

Perkawinan beda agama atau keyakinan merupakan perkawinan antar agama dalam menyatukan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan. Mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dengan tujuan yang sama dengan pengertian perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam hal agama yang dianut oleh manusia, agama pada manusia akan memengaruhi sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan menjadi hal penting bagi manusia yang menganut pada suatu ajaran yang diyakininya, memiliki sikap tersebut dapat menimbulkan perilaku yang menjadi acuan untuk manusia melakukan hal baik dan buruknya dikendalikan oleh agama. Jadi, agama sangat berperan penting sehingga menjadi hal utama bagi seluruh umat manusia yang memiliki agama, maka tak heran jika salah satu

---

<sup>2</sup>UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 Sahnnya Perkawinan) Djuhaendah Hasan, "*Hukum Keluarga setelah berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*", 28

tokoh sosiologi mengemukakan pendapatnya melalui ungkapan yang beliau kemukakan. Ungkapan tersebut adalah “*Agama adalah candu bagi manusia*” dikemukakan oleh Karl Marx. Adanya ungkapan tersebut menimbulkan banyak kontroversi di bidang agama karena ada yang sependapat ada yang tidak dan tak sedikit orang memaknai kata candu itu sebagai hal yang negatif.

Dalam definisi sikap, sikap merupakan penilaian atau pilihan mental. Menurut Bruno, dikemukakan oleh Muhibbinsyah dalam buku “*Psikologi Pendidikan*” karangannya Ia menerangkan bahwa, sikap adalah pilihan yang relatif dan menetap untuk merangsang cara baik atau tidak perilaku pada manusia atau hal tertentu.<sup>3</sup>

Disisi lain menurut Tohirin, Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya sikap itu hal yang ada dalam individu untuk melakukan sesuatu dengan caranya seperti halnya perilaku belajar pada seseorang akan ditandai dengan adanya hal baru yang berubah menjadi lebih baik terhadap suatu tata nilai, objek, pengalaman dan hal lain.<sup>4</sup>

Dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap dapat dimaknai cara seseorang dalam melakukan perilaku yang mengarah pada perubahan lebih baik dalam pengalaman yang dihadapi.

Kata “keberagamaan” berpangkal dari kata “agama”, kata “agama” memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V adalah ajaran

---

<sup>3</sup>Muhibbinsyah. *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012), 118

<sup>4</sup>Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 98

manusia yang mengatur kepercayaan dan peribadatan yang ditujukan untuk Tuhan Yang Esa dan cara manusia berhubungan dengan manusia yang memeluk agama lain (Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik).<sup>5</sup>

Istilah lain agama, berasal dari bahasa arab, yaitu “*addin*” artinya hukum atau ketentuan yang menggambarkan bahwa “*addin*” dapat dipahami sebagai penyerahan diri manusia secara mutlak kepada Tuhan sebagai sang penciptanya dengan cara ritual dan tingkah laku tertentu sebagai perwujudan ketaatan manusia tersebut.<sup>6</sup>

Dari arti agama yang disebutkan di atas, maka keberagamaan dapat berarti keadaan manusia yang berperan sebagai pemeluk agama dalam mencapai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya untuk kehidupan, kepercayaan pada Tuhan Alam Semesta dengan melaksanakan ajaran dan kewajiban manusia caranya dengan mengamalkan ibadah dari agama yang mereka anut.

Pengertian sikap keberagamaan sebagai penunjang, dari Jalaluddin memaparkan bahwa sikap keberagamaan adalah suatu kondisi manusia yang memiliki pilihan lebih untuk melakukan perilaku sesuai penilaian ketaatannya terhadap agama yang dianut. Sikap keberagamaan dapat dibuktikan dengan adanya ketetapan manusia kepada kepercayaannya terhadap agama sebagai pengetahuan dan agama sebagai perasaan atau tindak keagamaan seseorang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Meity Taqdir Qodratillah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar Ed.1 Cet. 1* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011), 6

<sup>6</sup>Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), 10

<sup>7</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005), 199

Agama akan menjadi aturan yang sangat mengikat bagi penganutnya, seseorang yang memegang satu agama akan taat untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan atau perintah dalam agamanya, seperti dalam agama Islam contohnya manusia memiliki pantangan untuk menjauhi hal yang haram dan memiliki mudarat yang tinggi serta melaksanakan hal yang *haq* yaitu benar untuk mendapatkan rida ilahi, dari aturan tersebut tentunya memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam bagi manusia yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya akan mendapat rida dan akan mendapat pencapaian yang menjadi tujuan bagi umat manusia yaitu menuju surga-Nya, begitupun sebaliknya jika bertolak belakang maka manusia akan mendapat hukuman yang Allah beri yakni neraka. Semua agama pasti memiliki ketentuannya masing-masing.

Berbicara tentang agama, kemajemukan Indonesia membuat bangsa ini memiliki berbagai macam suku, etnis, bahasa, budaya dan agama. Atas dasar BPS tahun 2010 Indonesia memiliki sebanyak 17.500 tersebar dari sabang hingga merauke yang menyebabkan tersebar pula 300 kelompok etnik atau lebih tepatnya 1340 suku bangsa dan sekitar 740 bahasa daerah.<sup>8</sup> Penduduk Indonesia berdasarkan agama sebagai berikut; 207,2 juta jiwa (87,18 %) Islam, 16,5 juta jiwa (6,96 %) Protestan, 6,9 juta jiwa (2,91 %) Katolik, 4,2 juta jiwa (1,69 %) Hindu, 1,7 juta jiwa (0,72 %) Buddha, 117,1

---

<sup>8</sup>Lembaga Administrasi Negara, *Wawasan Kebangsaan dalam erangka Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: LAN 2014), 2 dalam Jurnal Ilim Abdul Halim, *Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan dan Dasar Negara: Jurnal Agama dan Lintas Budaya. Vol. 1 No.1* (September 2016), 76

ribu jiwa (0,05 %) Konghuchu, 299,6 ribu jiwa (0,13 %) Agama lainnya dan 139,58 ribu jiwa (0,06 %) tidak menjawab<sup>9</sup>. Berdasarkan hal itu, mengenai agama tidak melulu tentang Islam, Kristen, Buddha ataupun agama lainnya yang dikenal khalayak karena Indonesia melegalkan 6 agama yang ditetapkan. Namun, dibalik itu ada agama yang menjadi salah satu saksi sejarah bagi Indonesia yang eksistensinya kurang dikenal, Agama Lokal.

Agama lokal adalah agama yang ada sejak dulu bahkan sebelum agama yang dilegalkan datang ke negara Indonesia, agama lokal sudah ada dan menjadi saksi dari bagian sejarah Indonesia. Saat ini agama lokal bisa dikatakan sebagai agama arkais karena walaupun keberadaannya mulai terkikis. Akan tetapi, agama lokal akan tetap eksis sebagai salah satu budaya yang bertahan. Kedatangan agama Islam dan Kristen ke Indonesia bukan pada masa Indonesia yang belum manut pada suatu keyakinan melainkan ada keyakinan lokal yang sudah banyak berkembang di titik yang berbeda sebelum ada Islam dan agama lain.

Kedatangan Islam ditengah-tengah kepercayaan lokal yang berkembang tidak membuat Islam henti dalam penyebarannya, begitupun dengan agama lokal yang tidak tersingkirkan dengan adanya Islam.

Kedua agama atau budaya yang berkembang seirama tidak ada seturu untuk saling memusnahkan satu sama lain, seperti halnya ada salah satu agama lokal yang berkembang di tengah masyarakat yang notabeneanya

---

<sup>9</sup>Aksan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), 10 dalam Jurnal Ilim Abdul Halim, *Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan dan Dasar Negara: Jurnal Agama dan Lintas Budaya. Vol. 1 No.1* (September 2016), 76

Islam. Namun, agama lokal tersebut masih eksis hingga saat ini tanpa adanya konflik, agama lokal tersebut adalah ajaran Sunda Wiwitan yang masih ada di Jawa Barat salah satunya ada di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi. Penganut Sunda Wiwitan percaya pada kepercayaan lokal yang diyakini turun-temurun dari nenek moyang.

Saat penulis melakukan survei ke Kampung Adat Cireundeu, penulis melihat bahwa perkembangan Kampung Adat Cireundeu ditengah-tengah kalangan muslim menggambarkan masyarakat tersebut secara tipikal merupakan masyarakat yang plural. Adanya perbedaan diantara mereka tidak menimbulkan gesekan satu sama lain, melainkan berjalan dengan kondusif dengan menerapkan sikap toleran, inklusif dan tamah kepada pemeluk agama lain yang sangat baik, bahkan ada perkawinan beda keyakinan yang terjadi di Kampung Adat Cireundeu.

Ketika perkawinan menyatukan dua insan pria dan wanita yang dilakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, nikah beda agama dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena dari nikah beda agama tersebut kita dapat menemukan harmonisasi agama yang diterapkan dalam keluarga yang plural.

Memahami arti perkawinan, Menurut Duvall dan Miller (1985) menyatakan bahwa perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan dan membagi peran antara suami istri.

Perkawinan memang biasanya didasari dua orang dengan agama atau keyakinan yang sama dalam ikatan yang sah dan disaksikan oleh tokoh agama yang mereka yakini. Namun, dewasa ini penulis menemukan bahwa ada perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang berbeda keyakinan. Dalam perbedaan tersebut maka dijumpai pertanyaan bagaimana keduanya saling menjaga sikap keberagaman yang dibawa sejak dini berdasarkan agamanya kemudian diaplikasikan dalam kehidupan yang plural sehingga menciptakan harmonisasi agama yang diharapkan dan perkawinan beda agama memiliki nilai positif.

Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui permasalahan yang sudah diidentifikasi, yakni diambil dari dua hal yaitu perkawinan beda keyakinan yang terjadi antara penganut keyakinan Sunda Wiwitan dengan Islam di Kampung Adat Cireundeu, sehingga peneliti mengambil judul **Harmonisasi Agama dalam Perkawinan (Studi terhadap Persentuhan Islam dan Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana harmonisasi agama dalam perkawinan yang diterapkan oleh Islam dengan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu?



2. Bagaimana proses interaksi sosial antara Islam dengan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu?
3. Bagaimana integrasi sosial pada perkawinan beda keyakinan antara Islam dan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menelaah harmonisasi agama dalam perkawinan yang diterapkan oleh Islam dengan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu;
- 2) Menggali proses interaksi sosial antara Islam dengan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu;
- 3) Menganalisis integrasi sosial pada perkawinan beda keyakinan antara Islam dan penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademik ataupun praktis, adapun kegunaan penelitian dapat dikemukakan dibawah ini:

### 1). Akademik

Penelitian ini semoga bermanfaat dalam memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang agama. Kegunaan akademik ditujukan kepada mahasiswa atau bahan ilmiah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait agama lokal dan harmonisasi agama.

### 2). Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai harmonisasi agama yang terjadi antara islam dan sunda wiwitan.
- b. Bagi Masyarakat Cireundeu: Semoga dapat memberikan kontribusi positif berupa pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang agama lokal dan keharmonisan dalam perbedaan.

### D. Tinjauan Pustaka

Untuk melengkapi tinjauan, terdapat beberapa sumber dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini.

Ali Mustafa Yaqub, sebuah buku dengan judul: Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadis, buku ini memaparkan tentang hukum pernikahan beda agama dari berbagai segi kajian Al-Qur'an, Hadis dan Fikih.

Ana Lela F. CH dkk, Sebuah Jurnal dengan judul: Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama (Studi Perkawinan Beda Agama di Jember) dalam jurnal ini dijelaskan bahwa konsep perkawinan beda agama dilihat dari metode konten analisis untuk membaca harmonisasi agama. Sedangkan fenomenologis untuk membaca perkawinan beda agama di Kota Jember adalah salah satu upaya harmonisasi agama.

Ahmad Atabik, sebuah artikel dengan judul: Harmonisasi Kerukunan Antar Etnis dan Penganut Agama di Lasem dalam artikel ini dibahas mengenai interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat Lasem pribumi dengan etnis Cina sejak abad 14 – 16 dalam menjalankan toleransi dan harmoni yang baik untuk terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama di Lasem.

Dr. H. Nurrohman, MA dkk, sebuah laporan penelitian dengan judul: Harmoni Agama dan Budaya di Jawa Barat (Studi Tentang Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Kearifan Lokal Kampung Adat) dalam laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa harmonisasi agama dan budaya terwujud dari tradisi-tradisi masyarakat kampung adat yang ditandai adanya sejarah, letak geografis, sistem religi, bentuk-bentuk kearifan lokal dan masyarakat kampung adat memiliki pandangan dan sikap yang toleran dan inklusif terhadap berbagai bentuk perbedaan agama dan budaya.

## E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam sub-bab Tinjauan Pustaka, dengan menggunakan istilah keyakinan atau agama lokal maka penulisan ini akan meletakkan agama lokal sebagai kerangka kajian utama. agama lokal terdiri dari dua kata yaitu agama dan lokal. Selain itu, penelitian ini berkembang dengan adanya perkawinan setelah kajian utama yang dimaksud yakni agama dan kepercayaan lokal sehingga hal yang dipaparkan dalam tulisan ini yaitu persentuhan Agama Islam dan Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan dalam Perkawinan yang menghasilkan suatu Harmonisasi Agama dari keberagaman yang ada di negara kita.

Agama menurut Daradjat, adalah cara hubungan manusia yang ditekuni secara serius terhadap sesuatu yang diimaninya, hal tersebut menandakan bahwa manusia tersebut percaya akan adanya hal yang lebih tinggi daripadanya. Sedangkan menurut Glock dan Stark, mereka mengartikan agama sebagai simbol dari keyakinan nilai dan perilaku manusia yang berlembaga dan semua hal tersebut tertuju pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling bermakna (*Ultimate Mean Hipotetiking*).<sup>10</sup>

Keyakinan berasal dari kata yakin berarti kepercayaan yang sungguh-sungguh<sup>11</sup> dan lokal merupakan terjadi kebudayaan yang dimiliki oleh manusia sebagai hasil dari pengalaman pada masa lampau.

<sup>10</sup>Daradjat Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang. 2005), 10

<sup>11</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*

Menurut Clifford Geertz, kebudayaan adalah suatu pola makna yang diteruskan secara turun-temurun ditandai dengan adanya simbol. Selain itu, kebudayaan juga merupakan sistem yang diwariskan dan terungkap dalam bentuk simbolis manusia berkomunikasi, mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan dan sikap<sup>12</sup>.

Agama dan keyakinan bertemu karena adanya interaksi sosial. Interaksi sosial bermakna sebagai ajang untuk saling memengaruhi antara perilaku kedua manusia atau lebih. Hal tersebut bisa terjadi antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok masyarakat atau kelompok dengan kelompok lain<sup>13</sup>. Dalam penelitian ini, hal yang menyebabkan adanya perkawinan lintas agama didasari interaksi sosial.

Untuk mendalami pengertian dari Perkawinan atau pernikahan penulis mengambil pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, ada pengertian pernikahan menurut salah satu tokoh yakni Kartono, 1992. Menurutnya, pernikahan adalah suatu institusi sosial yang diakui oleh setiap kebudayaan atau masyarakat. Walaupun makna

---

<sup>12</sup>Clifford Geertz, *Kebudayaan dan agama, terjemahan Fransisco Budia Hardiman*. (Yogyakarta: Kanisius. 1992), 3

<sup>13</sup>*Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid VII (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), 192

pernikahan berbeda-beda. Akan tetapi, pelaksanaan pernikahan setiap kebudayaan cenderung sama yaitu menunjukkan suatu peristiwa sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi dan sejumlah masyarakat yang hadir lalu kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

Untuk memperjelas, adapun pengertian dari perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Lalu, dari perkawinan beda agama atau keyakinan akan terjadi integrasi sosial. Integrasi sosial menurut Wirth yang mendeskripsikan bahwa agar dapat mencapai persatuan, integrasi, mufakat ataupun keputusan yang diambil pada masyarakat atau kedua pihak, maka menurutnya instrumen komunikasi sebagai satu-satunya faktor penyebab kemufakatan tersebut<sup>14</sup>.

Setelah terintegrasi dari keduanya, titik temu terakhir adalah Harmonisasi. Harmonisasi yakni sebagai keseimbangan dan kesesuaian dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan seseorang sehingga tidak ada

---

<sup>14</sup>David L. Silis (ed), *International Encyclopedia*, 383

ketegangan atau konflik yang berlebihan. Hamonisasi juga merupakan kondisi yang dialami manusia hidup sejalan dan serasi dengan tujuan bersama, biasanya harmonis dalam kebersamaan ditunjang dengan adanya solidaritas yang tinggi<sup>15</sup>. Sehingga, arti dari harmonisasi agama yang dapat diartikan bahwa keselarasan dua agama atau keyakinan yang tidak lagi menyoalkan masalah agamanya untuk disatukan dengan agama lain, maksudnya dalam sebuah harmonisasi kita mengenal adanya perbedaan. Namun, perbedaan yang ada bukan untuk memecah belahkan diantara keduanya melainkan saling memperkuat dengan cara mendukung satu sama lain. Salah satu harmonisasi antar umat beragama di Indonesia adalah adanya toleransi, bagi negara kita istilah tersebut bukan istilah yang asing atau hal baru karena kita sering jumpai istilah tersebut. Sikap toleransi adalah salah satu ciri bangsa Indonesia yang diterima sebagai warisan leluhur bangsa kita. Bangsa kita mengecap semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan salah satu wujud bahwa memang istilah toleransi sudah melekat bahkan menjadi warisan dari bangsa kita. Hal ini diperkuat oleh salah satu teori dari tokoh sosiologi yang menyatakan faktor penyebab dari adanya harmonisasi agama. Faktor Penyebab Terjadinya Harmonisasi Agama dalam Perkawinan<sup>16</sup>.

#### 1. Menumbuhkan sikap toleransi kedua pihak

---

<sup>15</sup>Bayu Wursito, *Menciptakan Kehidupan Harmonis dalam Masyarakat Beragam dengan Prinsip Kesetaraan*. 2015 diakses dari [www.bayuwursitoblogspot.com/2015/10/menciptakan-kehidupan-harmonis-dalam.html](http://www.bayuwursitoblogspot.com/2015/10/menciptakan-kehidupan-harmonis-dalam.html) pada 28 Januari 2020 pukul 12:55 WIB

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

2. Adanya keterbukaan dalam bermasyarakat
3. Menghargai adanya perbedaan dan menerima keberadaan agama lain dalam kehidupan dari kedua pihak<sup>17</sup>.

Atas dasar hal di atas, maka penulis menemukan titik temu dari ketiganya yakni adanya perkawinan lintas iman yaitu agama islam dan penganut kepercayaan lokal Sunda Wiwitan yang diawali dengan interaksi sosial dan terintegrasi diantara keduanya sehingga terciptanya harmonisasi dari perbedaan keduanya intinya penulis mengadakan penelitian tentang Harmonisasi Agama dalam Perkawinan yang terjadi antara Islam dengan Kepercayaan Lokal di Kampung Adat Cireundeu di Kota Cimahi.



---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.





**Gambar 1**

## **Kerangka Pemikiran**

### **F. Langkah-langkah Penelitian**

#### 1) Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Komunitas atau Masyarakat yang masih mempertahankan dan melestarikan keyakinan lokal yang ada di Indonesia sebagai budaya leluhur, seperti penelitian

agama lokal yang pernah dilakukan sebelumnya. Kali ini peneliti melakukan penelitian pada komunitas penghayat keyakinan lokal Sunda Wiwitan yang melakukan perkawinan lintas agama dengan agama Islam, sehingga dalam satu keluarga ada dua keyakinan yang dipegang. Namun, kedua keyakinan tersebut tidak menimbulkan masalah dalam keluarga melainkan saling hidup rukun yang terjadi di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi.

## 2) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitiannya adalah sumber data primer sehingga data yang dicari dan diperoleh langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya tanpa ada pelantara apapun.<sup>18</sup> Yang menjadi objek sebagai sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sesepuh adat yaitu Abah Widia sebagai *Ais Pangampih* dan warga adat bapak Sudrajat salah satu wakil yang mengalami perkawinan beda keyakinan dalam penghayat kepercayaan lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi

## 3) Teknik Pengumpulan Data

### 1). Observasi

Observasi atau dapat kita kenal juga pengamatan, observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara pemantaun atau perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat

---

<sup>18</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

indera secara langsung.<sup>19</sup> Tujuan metode ini digunakan oleh penulis yaitu untuk mengetahui Harmonisasi Agama dalam Perkawinan yang terjadi pada Agama Islam dan penganut Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi.

## 2). Metode Wawancara

Metode wawancara dalam kata lain kuesioner lisan merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber pertamanya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang sejarah atau latar belakang adanya penganut kepercayaan agama lokal, letak geografis objek penelitian, efektifitas dalam peribadatan, Instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara yang sudah disusun sebelumnya, dengan mewawancarai Ais Pangampih (Abah Widi) dan masyarakat sekitar yang menganut keyakinan lokal Sunda Wiwitan dan memiliki keluarga yang plural.

## 4) Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode kualitatif.<sup>21</sup> Dalam metode ini peneliti melakukan analisis terhadap apa yang dicatat dengan mengklasifikasi data yang sudah terkumpul lalu dirangkai serta dijelaskan menggunakan kalimat

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 156

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 155

<sup>21</sup>Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya), 288

yang sudah diseleksi sesuai kategori untuk mendapatkan interpretasi. Selain itu, tujuan dari metode ini untuk memaparkan secara sistematis akurat mengenai faktor-faktor sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Analisis data sebagai proses dalam menyusun data agar dapat ditafsirkan dan disimpulkan yang memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara beberapa konsep. Oleh karena itu, maka analisa data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

- 1) Mengumpulkan semua data yang selaras dengan penelitian penulis;
- 2) Menyeleksi data untuk memilah data yang sesuai dengan permasalahan atau tidak;
- 3) Mengklarifikasi data yang didapat
- 4) Mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

Demikian prosedur analisis data dalam penelitian pada Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu. Melalui beberapa tahap tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah berlaku.